

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Indonesia melalui amandemen Undang-undang Dasar mencoba untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang dianutnya. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah sistem kepartaian yang dianut oleh Indonesia merupakan sistem multi partai. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, perpaduan antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem kepartaian multi partai merupakan perpaduan yang kurang sempurna. Di sisi lain, sistem pemerintahan presidensial sendiri memiliki paradoks atau masalah bawaan sebagaimana diungkapkan oleh para ahli yakni ketika Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial tidak mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen, maka pemerintahan tidak akan berjalan dengan stabil karena akan tercipta situasi pemerintahan yang terbelah (*divided government*). Namun disisi lain, ketika seorang presiden memiliki atau mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen, maka seorang presiden akan dengan leluasa melaksanakan kekuasaannya (*majoritarian tendency*).
2. Presidential threshold sebagai syarat untuk para partai politik dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden diharapkan mampu menjawab persoalan diatas. Dari pemilihan umum tahun 2004 hingga pemilihan umum tahun 2009, presidential threshold berhasil mendorong partai-partai politik untuk bergabung, menyamakan pandangan serta visi dan misi lalu kemudian mengusung calon presiden dan wakil presiden. Hal tersebut telah menciptakan dan mengarahkan sistem kepartaian Indonesia menjadi sistem multi partai sederhana. Melalui pemberlakuan presidential threshold, presiden terpilih telah mendapatkan modal dukungan awal dari partai-partai politik yang berada di kursi DPR untuk melaksanakan fungsi seorang presiden di Indonesia. Modal dukungan awal tersebut lah yang

kemudian berhasil menjawab masalah bawaan sistem presidensial yang pertama yakni ketika Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial tidak mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen, maka pemerintahan tidak akan berjalan dengan stabil karena akan tercipta situasi pemerintahan yang terbelah (*divided government*).

3. Namun, terdapat fakta dimana presiden-presiden yang berhasil memenangkan pemilihan umum selalu melakukan kompromi-kompromi dengan partai politik yang berada di kursi DPR termasuk koalisi oposisi untuk mendapatkan suara serta dukungan mereka dalam rangka melanggengkan agenda politik pemerintahan. Hal tersebut disebut sebagai *consactional democracy*. *Consactional democracy* itu sendiri dilakukan dengan cara 'bagi' kekuasaan untuk menjaga hubungan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Oleh karena itu, setelah pemilihan umum usai, koalisi partai pemerintah yang terdiri dari partai-partai politik yang bergabung karena keharusan memenuhi syarat presidential threshold bertambah dengan masuknya partai-partai politik yang tadinya berada di pihak koalisi oposisi. Hal tersebut dapat mengganggu prinsip *checks and balances* yang menjadi ciri khas dari sistem pemerintahan presidensial dengan minimnya suara oposisi di kursi parlemen. Pemberlakuan presidential threshold di Indonesia yang disertai dengan *consactional democracy* memberikan pengaruh terhadap lembaga legislatif dimana komposisi kursi parlemen yang selalu didominasi kuat oleh koalisi pemerintah dan menciptakan koalisi kartel. Keduanya juga dapat berpengaruh terhadap lembaga eksekutif dimana presiden menjadi bersikap akomodatif terhadap koalisi pemerintahan sehingga mengorbankan hak prerogatif presiden dalam membentuk kabinet yang seharusnya diisi oleh pejabat yang profesional dan kompeten. Selain itu presiden dapat menjadi terlalu kuat dengan dukungan mayoritas suara di lembaga legislatif sehingga memungkinkan presiden memiliki sifat *autocratic legalism*. Oleh karena itu, pemberlakuan presidential threshold yang disertai dengan *consactional democracy* dapat menjerumuskan sistem pemerintahan presidensial Indonesia kedalam masalah bawaan yang kedua yakni ketika seorang

presiden memiliki atau mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen, maka seorang presiden akan dengan leluasa melaksanakan kekuasaannya (*majoritarian tendency*).

5.2 Saran

Dengan kondisi yang diciptakan oleh pemberlakuan presidential threshold Dengan kondisi yang diciptakan oleh pemberlakuan presidential threshold yang disertai consactional democracy oleh presiden di Indonesia, Peneliti menyarankan kepada pembentuk UU untuk menghapuskan Pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 yang mengatur mengenai Presidential Threshold. Koalisi yang diciptakan karena presidential threshold tidak sejalan dengan konsep pemerintahan presidensial. Selain itu, presidential threshold yang disertai dengan perilaku consactional democracy juga dapat melemahkan prinsip checks and balances dengan menempatkan presiden ke dalam posisi yang terlalu dominan karena mendapatkan dukungan terlalu kuat dari parlemen.

Perlu dicermati bahwa Fungsi utama DPR adalah sebagai wakil rakyat yang dipilih dalam pemilihan umum untuk mengambil bagian dalam pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah, serta menjalankan fungsi-fungsi lain yang diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, DPR memiliki mandat langsung dari rakyat untuk menjalankan tugasnya terutama sebagai pengawas pemerintah. Kekuatan presiden tidak bergantung pada dukungan mayoritas di DPR maupun koalisi. Presiden di Indonesia memiliki masa jabatan yang pasti dan tidak bisa diturunkan kecuali melalui mekanisme impeachment. Dengan demikian, tidak ada kebutuhan untuk presidential threshold diterapkan dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andriyan, Dody Nur., Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia, Yogyakarta, 2019
- Asshidiqie, Jimly., Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta, Konstitusi Press, 2006
- Asshiddiqie, Jimly., Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta, Mahkamah Konstitusi RI, 2009
- Buana, Satria Mirza., Perbandingan Hukum Tata Negara (filsafat, teori, dan praktik), Jakarta, Sinar Grafika, 2023
- Budiarjo, Miryam., Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Pt Ikrar Mandiriabadi,
- Ghafur, Jamaludin, Presidential Threshold: Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia, Malang, Setara Press, 2019
- Huda, Ni' Matul., Ilmu Negara, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013
- Huda, Ni'matul & M.Imam Nasef., Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, Kencana, 2017
- Isra, Saldi & Pan Mohamad Faiz., Indonesian Constitutional Law, Depok, RajaGrafindo Persada, 2021
- Kartawidjaja, Pipit R., Memperkuat Presidensialisme Indonesia, Jakarta, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, 2016
- Nugroho, Rahmat Muhajir, Ambang Batas Pencalonan Presiden Dalam Sistem Pemilu: Politik Hukum, Implikasi, dan Rekonstruksi, Depok, Rajawali Press, 2024

Jurnal

Ahirullah, Rajab & Muhtar Said., Urgensi Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, *Jurnal Advances in Social Humanities Research* 1, no.9, 2023

Aisyah, Rezky Robiatul & Adam Setiawan., Corak Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal Jatijajar Law Review* 1, no.1, 2022

Anangkota, Muliadi., Klasifikasi Sistem Pemerintahan: Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 2, 2017

Aritonang, Dinoroy Marganda., Penerapan Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, *Jurnal Mimbar Hukum* 22, no.2, 2010

Arman, Zuhdi., Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Pada Era Reformasi, *Jurnal Cahaya Keadilan* 6, no.1, 2018

Badan Pengkajian MPR RI, *Check and Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, ed. Biro pengkajian , Badan Pengkajian MPR RI, 2017

Bawamenewi, Adrianus., Implementasi Hak Politik Warga Negara, *jurnal Warta* Edisi 61, 2019

Beso, Antonius Jeremias., Hubungan Eksekutif dan Legislatif Pada Era Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019, *Jurnal Polinter* 6, no.2, 2021

Efriza, Koalisi Dan Pengelolaan Koalisi, Pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, *Jurnal Politica* 9, no. 1, 2018

Hadinatha, Miftah Faried., Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia, *Jurnal Konstitusi* 19, no.4, 2022

Koordinator Peneliti CETRO (Center for Electoral Reform), Sistem Multi Partai, Presidensial dan Persoalan Efektivitas Pemerintah, *Jurnal Legislasi* 5, no.1, 2008

- Lafuil, Kadir Abdul., Kedudukan Partai Oposisi terhadap Keberlangsungan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Al Tasyri'iyah* 2, no.2, 2002
- Noviati, Cora Elly., Demokrasi dan Sistem Pemerintahan, *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2, 2013
- Octavina, Ribhka Annisa., Sistem Presidensial Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no.2, 2018
- Prasetyoningsih, Nanik., Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia, *Jurnal Media Hukum* 21, no.2, 2014
- Solihah, Ratnia., peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no.1, 2019
- Sutisna, Agus., Politik Penyederhanaan Sistem Kepartaian di Indonesia Pasca Reformasi 1998, *Social Science Education Journal* 2, no.2, 2015
- Susilowati, W.M Herry., Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945, *Jurnal Perspektif* 9, no. 3, 2003
- Syaputri, Oktaviani Meri, Tenyi Nurfiqra, Siti Tiara Maulia., Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Presidensial & Parlemitter, *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no.1, 2023
- Yani, Ahmad., Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal legislasi Indonesia* 15, no.2, 2018
- Yuspitasari, Siska., Sistem Multipartai di Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2009, *Jurnal Dinamika Politik* 1, no.1, 2012
- Zulfan., Analisis Pengaturan dan Praktik Pemisahan Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Konstitusi, *Jurnal Media Hukum* 1, no.1, 2018

Sumber Internet

- Ady Thea DA., 3 Indikator 'Autocratic Legalism' dalam Kebijakan Negara, *HukumOnline.com*. Di akses pada 20 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-indikator-autocratic-legalism-dalam-kebijakan-negara-lt6102bdb6645ee/?page=1>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 182)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 176)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 93)

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018

Referensi Lain

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tahun 2020 Tentang Pemilihan Umum